



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 23 September 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp2.292.285.370.623,00 bertambah sebesar Rp565.592.903.309,00 sehingga menjadi Rp2.857.878.273.932,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. pendapatan daerah:

| | |
|--|------------------------|
| a. semula | Rp2.179.152.180.000,00 |
| b. bertambah | Rp42.997.852.524,00 |
| jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp2.222.150.032.524,00 |

2. belanja daerah:

| | |
|---|------------------------|
| a. semula | Rp2.283.785.370.623,00 |
| b. bertambah | Rp542.651.645.896,00 |
| jumlah belanja daerah setelah perubahan | Rp2.826.437.016.519,00 |
| defisit setelah perubahan | (Rp604.286.983.995,00) |

3. pembiayaan daerah:

a. penerimaan pembiayaan:

| | |
|--------------|----------------------|
| 1) semula | Rp113.133.190.623,00 |
| 2) bertambah | Rp522.595.050.785,00 |

| | |
|---|----------------------|
| jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp635.728.241.408,00 |
| b. pengeluaran pembiayaan: | |
| 1) semula | Rp8.500.000.000,00 |
| 2) bertambah | Rp22.941.257.413,00 |
| jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp31.441.257.413,00 |
| jumlah pembiayaan neto setelah perubahan | Rp604.286.983.995,00 |
| sisanya lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | RpNIHIL |

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

| | |
|---|------------------------|
| a. pendapatan asli daerah: | |
| 1. semula | Rp692.000.000.000,00 |
| 2. (berkurang) | (Rp16.287.256.400,00) |
| jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp675.712.743.600,00 |
| b. pendapatan transfer: | |
| 1. semula | Rp1.482.652.180.000,00 |
| 2. (berkurang) | (Rp15.992.278.076,00) |
| jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp1.466.659.901.924,00 |
| c. lain-lain pendapatan daerah yang sah: | |
| 1. semula | Rp4.500.000.000,00 |
| 2. bertambah | Rp75.277.387.000,00 |
| jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp79.777.387.000,00 |

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

| | |
|---|-----------------------|
| a. pajak daerah: | |
| 1. semula | Rp515.000.000.000 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp515.000.000.000,00 |
| b. retribusi daerah: | |
| 1. semula | Rp63.503.000.000,00 |
| 2. (berkurang) | (Rp15.061.229.600,00) |
| jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp48.441.770.600,00 |
| c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: | |
| 1. semula | Rp16.400.000.000,00 |

2. bertambah Rp2.400.000.000,00
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp18.800.000.000,00

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

1. semula Rp97.097.000.000,00
2. (berkurang) (Rp3.626.027.000,00)

jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp93.470.973.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat:

1. semula Rp1.085.206.990.000,00
2. (berkurang) (Rp15.992.278.076,00)

jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.069.214.711.924,00

b. pendapatan transfer antar daerah:

1. semula Rp397.445.190.000,00
2. bertambah/(berkurang) Rp0,00

jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp397.445.190.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bersumber dari:

a. pendapatan hibah:

1. semula Rp4.500.000.000,00
2. (berkurang) (Rp900.000.000,00)

jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp3.600.000.000,00

b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. semula Rp0,00
2. bertambah/(berkurang) Rp76.177.387.000,00

jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp76.177.387.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. belanja operasional:

1. semula Rp1.827.574.312.467,00
2. bertambah Rp236.404.616.294,00

| | |
|--|------------------------|
| jumlah belanja operasional setelah perubahan | Rp2.063.978.928.761,00 |
| b. belanja modal: | |
| 1. semula | Rp433.219.356.113,00 |
| 2. bertambah | Rp215.228.200.417,00 |
| jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp648.447.556.530,00 |
| c. belanja tidak terduga: | |
| 1. semula | Rp22.991.702.043,00 |
| 2. bertambah | Rp91.018.829.185,00 |
| jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp114.010.531.228,00 |

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. belanja pegawai:

| | |
|----------------|-----------------------|
| 1. semula | Rp808.480.943.400,00 |
| 2. (berkurang) | (Rp24.433.671.035,00) |

jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp784.047.272.365,00

b. belanja barang dan jasa:

| | |
|--------------|----------------------|
| 1. semula | Rp885.776.348.467,00 |
| 2. bertambah | Rp209.560.893.579,00 |

jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp1.095.337.242.046,00

c. belanja subsidi:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. semula | Rp1.000.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |

jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp1.000.000.000,00

d. belanja hibah:

| | |
|--------------|----------------------|
| 1. semula | Rp131.857.020.600,00 |
| 2. bertambah | Rp51.737.393.750,00 |

jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp183.594.414.350,00

e. belanja bantuan sosial:

| | |
|----------------|--------------------|
| 1. semula | Rp460.000.000,00 |
| 2. (berkurang) | (Rp460.000.000,00) |

jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp0,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. belanja modal tanah:

| | |
|--------------|---------------------|
| 1. semula | Rp41.512.587.084,00 |
| 2. bertambah | Rp13.729.953.666,00 |

jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp55.242.540.750,00

b. belanja modal peralatan dan mesin:

1. semula Rp82.261.492.787,00

2. bertambah Rp46.562.693.615,00

jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan

Rp128.824.186.402,00

c. belanja modal gedung dan bangunan:

1. semula Rp67.297.113.541,00

2. bertambah Rp37.508.917.344,00

jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan

Rp104.806.030.885,00

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:

1. semula Rp229.286.724.101,00

2. bertambah Rp118.122.384.695,00

jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan

Rp347.409.108.796,00

e. belanja modal aset tetap lainnya:

1. semula Rp12.861.438.600,00

2. (berkurang) (Rp695.748.903,00)

jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan

Rp12.165.689.697,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga:

a. semula Rp22.991.702.043,00

b. bertambah Rp91.018.829.185,00

jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp114.010.531.228,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan:

1. semula Rp113.133.190.623,00

2. bertambah Rp522.595.050.785,00

jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp635.728.241.408,00

b. pengeluaran pembiayaan:

1. semula Rp8.500.000.000,00

2. bertambah Rp22.941.257.413,00

jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp31.441.257.413,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:
- a. semula Rp113.133.190.623,00
 - b. bertambah Rp522.595.050.785,00
- jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp635.728.241.408,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas penyertaan modal daerah:
- a. semula Rp8.500.000.000,00
 - b. bertambah Rp22.941.257.413,00
- jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp31.441.257.413,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan peraturan tentang penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 22 Oktober 2021

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 22 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

SAYID MN FADLI


LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.71/I/39/4/2021);

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN